



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERTANIAN

Jalan Diponegoro Painan Telp./Fax (0756) 21408 Painan

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 521.10/ 35 /DISTAN-PS/2022

TENTANG

**TENTANG PENETAPAN LOKASI PELAKSANAAN KAJI TERAP PADA
SUB KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PENYULUHAN
PERTANIAN DI KECAMATAN DAN DESA TAHUN ANGGARAN 2022**

KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mempercepat diseminasi inovasi teknologi tanaman jagung dan upaya mengenalkan varietas serta teknologi budidaya komoditi tersebut, dan untuk mendapatkan hasil yang optimal perlu adanya kaji terap;
- b. kaji terap ini merupakan salah satu bentuk metode penyuluhan yang bertujuan untuk meyakinkan inovasi teknologi yang sesuai dengan kebutuhan, lokasi, dan kondisi ekonomi pelaku utama dan pelaku usaha pertanian.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 ;
2. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara republik Indoensia Tahun 2018 Nomor 33);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 134 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
15. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/27/Kpts/BPT-PS/2022 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
16. Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 791/04/KPTS/DISTAN-PS/2022 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Lingkup Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Melaksanakan kegiatan kaji terap tanaman jagung di Balai Penyuluh Pertanian dan lahan kelompok tani di Kecamatan Lunang Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas Pertanian di kecamatan dan Desa pada Tahun Anggaran 2022
- KEDUA : Rincian Anggaran Biaya untuk pelaksanaan kegiatan Kaji Terap tanaman jagung ini sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022 Nomor : 3.27.07.2.01.01. 5.1.02.01. 01.0052 Program Penyuluhan Pertanian Kegiatan Pelaksanaan Penyuluh Pertanian Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 8 Februari 2022



Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan
 Nomor : 521.10/ 35 /DISTAN-PS/2022
 Tanggal : 6 Januari 2022
 Tentang : Rincia Biaya Pelaksanaan Kaji terap tanaman jagung Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga penyuluh Pertanian di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022

**RINCIAN ANGGARAN BIAYA BELANJA PELAKSANAAN KAJI TERAP
 SUB KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PENYULUHAN
 PERTANIAN DI KECAMATAN DAN DESA TAHUN ANGGARAN 2022**

No	Uraian	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Bahan Bakar Minyak	262 liter	8.000,-	2.096.000,-
2	ATK			672.980,-
3	Cetak dan Penggandaan			451.900,-
4	Makan minum (Field Day)			712.500,-
5	Jasa pengolahan tanah			5.000.000,-
6	Jasa Tanan			320.000,-
7	Jasa Panen			320.000,-
8	Mesin Potong rumput			11.000.000,-
9	Saprodi (Benih, Pupuk dan pestisida)			17.958.610,-
10	Alat-alat (cangkul dan Gerobak)			1.658.800,-
11	Perjalanan Padang dan Rental			725.000,-
12	Perjalanan dinas Kecamatan dan rental			6.150.000,-
	Jumlah			47.065.792,-

Terbilang : Empat puluh tujuh juta enam puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah.


KEPALA DINAS
MADRIANTO, S.Hut.M.H
 NIP. 19780519 200501 1 009